

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN DI INDONESIA

Risma Marleno¹ Ony Frengky Rumihin²

Universitas Narotama^{1,2}

marleno.ts@gmail.com¹ ony.rumihin@gmail.com²

ABSTRACT

Law enforcement against illegal mining in Indonesia is an important issue because of its impact on the environment, economy, and community welfare. Illegal mining is a serious crime that can damage ecosystems, disrupt the sustainability of natural resources, and create social injustice. The legal framework governing illegal mining in Indonesia is regulated in Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Minerba Law) and its subsequent regulations, as well as Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (PPLH Law), which stipulates that mining activities can only be carried out by parties that have a valid permit from the government. Violations of these provisions are subject to criminal sanctions, both in the form of imprisonment and fines. The research method used in this study is a normative legal research method with a regulatory and conceptual approach. This study aims to examine the legal construction of unauthorized mining crimes based on Indonesian legislation. The results of the study show that even though there are strict regulations, law enforcement against illegal mining still faces various obstacles, including suboptimal supervision and low public awareness. Therefore, it is recommended that the government tighten supervision, increase socialization, and impose stricter sanctions to combat illegal mining.

Keywords: *Construction, Criminal Offenses, Mining*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pertambangan merupakan sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia, mengingat negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti batu bara, nikel, tembaga, emas, dan mineral lainnya. Indonesia telah menjadi salah satu produsen utama di dunia. Sektor pertambangan memberikan kontribusi

besar terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), menciptakan lapangan pekerjaan, serta mendukung pengembangan industri lain yang bergantung pada bahan mentah dari sektor ini. Namun, meskipun sektor ini memberikan banyak keuntungan ekonomi, industri pertambangan juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Salah satu isu utama yang muncul adalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh praktik pertambangan yang tidak berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya alam yang kurang hati-hati dapat berisiko menyebabkan pencemaran air, kerusakan ekosistem, deforestasi, dan hilangnya biodiversitas yang sangat berharga.¹

Potensi besar yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara kaya akan sumber daya mineral dan energi memberikan peluang untuk menjadikan sektor ini sebagai motor penggerak perekonomian. Namun demikian, pengelolaan sektor ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, sistem hukum yang mengatur pertambangan perlu terus diperbaharui agar mampu mengikuti dinamika kebutuhan zaman, mengakomodasi berbagai kepentingan, serta memastikan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Selain itu, sebagian besar masyarakat Indonesia mengandalkan mata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan ketinggian wilayah yang bervariasi. Namun, tidak sedikit pula yang menggantungkan hidup pada kegiatan pertambangan, mengingat Indonesia kaya akan sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi, seperti emas, mineral, dan batu bara. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Negara diberi hak untuk mengelola sumber daya alam tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat secara adil dan merata.²

Pemerintah Indonesia memiliki tiga peran utama dalam pengelolaan sumber daya alam, yakni pengaturan (regulasi), pengusahaan (pengelolaan), dan pengawasan. Tugas ini dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada

¹ David Puspitnto Andara, Nanik Sutarni, Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia: Analisis Terhadap Kebijakan Pertambangan dan Hukum Lingkungan, JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner Vol. 03, No. 01, Tahun 2026, h. 384.

² Farhan Setyo Oetomo, *Sentralisasi Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Atas Penurunan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembaharuan Hukum Pertambangan*, Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, Volume 2 Nomor 5 Tahun 2025, h. 390.

dan dengan izin yang sah, guna mencegah eksploitasi yang merugikan serta merusak lingkungan. Dalam sektor ekonomi, khususnya pertambangan, negara memiliki empat fungsi utama yang berperan penting dalam menciptakan stabilitas dan kemakmuran, yaitu fungsi Negara Sebagai Regulator (Pengatur) dimana negara bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor pertambangan, termasuk dalam hal investasi, ekspor-impor, dan pengawasan industri pertambangan untuk memastikan kelangsungan yang sesuai dengan hukum; Fungsi Negara Sebagai Provider (Penjamin) yang menunjukkan bahwa negara harus menjamin standar kehidupan masyarakat secara keseluruhan, termasuk memberikan jaminan sosial yang meliputi sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; Fungsi Negara Sebagai Entrepreneur (Pelaku Usaha Ekonomi) dimana negara memiliki peran penting sebagai pelaku ekonomi dalam mengelola sektor pertambangan dan sektor lainnya, serta dalam menciptakan keseimbangan antara sektor publik dan sektor swasta untuk kemajuan ekonomi yang berkelanjutan; dan fungsi Negara Sebagai Umpire (Wasit atau Penengah), dalam sektor ekonomi, negara harus dapat memposisikan dirinya sebagai penengah yang adil, terutama dalam menghadapi persaingan antara perusahaan negara dan swasta, dengan memastikan keadilan dan standar yang tepat untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.³

Pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi. Kegiatan ini jelas melanggar hukum dan berpotensi merusak lingkungan serta membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Berdasarkan UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Indonesia menekankan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan tujuan menghindari pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta menjamin keselamatan dan kesehatan manusia.⁴ Dalam Undang-Undang PPLH juga mengatur larangan terkait pertambangan ilegal, khususnya pertambangan emas tanpa izin (PETI), yang masih sering ditemukan di berbagai daerah. Meskipun sudah ada aturan yang jelas, penerapan penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal masih menemui banyak hambatan, seperti lemahnya pengawasan dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait. Maka berdasarkan latar

³ Khusnul Ramadhani, dkk, *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT Dewangga Energi Internasional, 2023, h. 8.

⁴ Purba, Jon Maralim, *Penjatuhan Pidana Pelaku Penambangan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No. 52 Pid.Sus/ 2020/ PN.Srl*, 2022, h. 2-3.

belakang diatas membahas mengenai konstruksi hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Rumusan Masalah

Bagaimana konstruksi hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin di Indonesia dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pertambangan di Indonesia

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sektor pertambangan di Indonesia berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945, berbagai undang-undang, serta peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan SDA. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sektor pertambangan merupakan hak negara, dan oleh karena itu, semua kegiatan pertambangan di Indonesia harus dilakukan dengan mematuhi peraturan yang ada untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan.⁵

Sebagai dasar hukum utama, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang kemudian diatur oleh aturan turunannya yang mengatur tata kelola sektor pertambangan di Indonesia, mencakup aspek perizinan, eksplorasi, eksploitasi, dan pengawasan. Salah satu prinsip utama dalam UU Minerba adalah bahwa semua kegiatan pertambangan harus dilakukan dengan izin yang sah dari negara, yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pertambangan yang adil, bertanggung jawab, dan ramah lingkungan. Selain undang-undang, pengelolaan sektor pertambangan juga diatur melalui berbagai peraturan pemerintah yang lebih teknis, seperti

⁵ Irfan Nur Rachman, *Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945 Legal Policy of Natural Resources Management According to Article 33 UUD 1945*, P4TIK Mahkamah Konstitusi RI, 2016, h. 201.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan ini memberikan pedoman lebih lanjut mengenai prosedur perizinan, kewajiban pelaku usaha pertambangan, dan cara pengawasan yang harus dilakukan. Hal ini memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pertambangan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga mengatur dalam pengelolaan sektor pertambangan. UU ini mengatur kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam setiap kegiatan usaha, termasuk pertambangan. Setiap kegiatan pertambangan wajib menyertakan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk menilai potensi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sebelum kegiatan pertambangan dimulai.

Sebagai negara yang menguasai sumber daya alam, Indonesia memiliki tiga peran utama dalam pengelolaannya, yaitu pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan. Negara berfungsi untuk menetapkan regulasi yang jelas terkait tata kelola sektor pertambangan, serta memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Negara juga berperan dalam mengawasi agar kegiatan pertambangan tidak merusak lingkungan atau melanggar hak masyarakat sekitar. Pengawasan ini dilakukan oleh berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan SDA dan perlindungan lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi landasan dalam pengelolaan SDA dan pertambangan, yang mengharuskan setiap kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pertambangan, ini berarti bahwa eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak ekosistem dan harus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan negara.

Dalam menjalankan kegiatan pertambangan, perusahaan di Indonesia wajib memiliki izin yang sesuai dengan jenis dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Jenis izin yang diatur dalam hukum pertambangan Indonesia mencakup beberapa kategori, antara lain: Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang diberikan untuk kegiatan eksplorasi dan produksi; Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yang diperuntukkan bagi masyarakat setempat untuk penambangan berskala kecil dengan teknologi sederhana; Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang diberikan untuk kegiatan pertambangan di wilayah tertentu; serta Kontrak Karya

(KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), yang merupakan perjanjian antara pemerintah dan perusahaan tambang besar. Dalam proses perizinan pertambangan dimulai dengan pengajuan permohonan oleh perusahaan kepada pemerintah, disertai dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti rencana kerja dan anggaran biaya.⁶

Setelah itu, pemerintah melalui Kementerian ESDM melakukan evaluasi teknis dan finansial terhadap permohonan tersebut untuk memastikan kelayakan proyek yang diajukan. Jika permohonan memenuhi syarat, pemerintah akan mengeluarkan izin yang memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Perusahaan tambang memiliki sejumlah kewajiban yang harus dipatuhi, di antaranya mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berkaitan dengan lingkungan hidup, keselamatan kerja, maupun hak-hak pekerja. Selain itu, perusahaan juga wajib melakukan pengelolaan lingkungan dengan cara yang bertanggung jawab untuk mencegah dampak negatif dari kegiatan pertambangan, seperti pencemaran udara dan air. Reklamasi lahan bekas tambang juga menjadi kewajiban yang harus dilakukan perusahaan untuk mengembalikan kondisi lahan atau mengalihfungsikannya agar dapat dimanfaatkan kembali. Dan Perusahaan tambang wajib membayar royalti dan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai kontribusi untuk negara.⁷

Tindak Pidana Pertambangan

Tindak pidana pertambangan di Indonesia merujuk pada segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan yang mengatur tentang kegiatan pertambangan, yang dapat mencakup kegiatan ilegal, perusakan lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam tanpa izin yang sah. Dalam konteks ini, tindak pidana pertambangan mencakup berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh negara, serta kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana ini sangat penting untuk diatur dan ditindaklanjuti secara hukum agar dapat memberikan efek jera dan menjaga keberlanjutan sektor pertambangan yang berbasis pada prinsip hukum, etika, dan keberlanjutan lingkungan.

Di Indonesia, kegiatan pertambangan diatur dalam UU Minerba. Dalam UU ini, diatur bahwa setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa izin resmi yang sah merupakan

⁶ Hukum Pertambangan di Indonesia: Mengatur Sumber Daya Alam, diakses pada tanggal 19 Februari 2026.

⁷ *Ibid.*

tindak pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 UU Minerba menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus miliar rupiah. Sanksi ini diberikan sebagai bentuk penegakan hukum dan untuk mencegah terjadinya praktik pertambangan ilegal yang dapat merusak alam dan lingkungan.

Selain UU Minerba, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga berperan dalam menanggulangi tindak pidana pertambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Jika suatu kegiatan pertambangan mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang tidak terkelola dengan baik, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU PPLH. Hal ini termasuk kewajiban untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan reklamasi setelah kegiatan pertambangan selesai, yang tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha pertambangan.

Tindak pidana pertambangan yang paling sering terjadi adalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI). PETI adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa adanya izin resmi dari pemerintah. Praktik ini sering terjadi di wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam, terutama di daerah yang jauh dari pengawasan dan regulasi pemerintah. PETI dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah, seperti pencemaran air, kerusakan tanah, dan hilangnya biodiversitas. Tindak pidana pertambangan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan di sektor pertambangan yang dilarang oleh hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan. Secara umum, tindak pidana dapat didefinisikan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, yang kemudian mengharuskan pelaku untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Istilah "tindak pidana" dalam bahasa Belanda disebut dengan "*strafbaar feit*" yang secara harfiah berarti perbuatan yang dapat dipidana. Dengan kata lain, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bisa dikenakan hukuman menurut undang-undang. Selain itu, kegiatan ini juga bisa menyebabkan ketidakadilan sosial, karena masyarakat seringkali merasa dirugikan oleh eksploitasi sumber daya alam yang tidak memberikan manfaat yang seimbang kepada mereka.⁸

Menurut beberapa ahli hukum, seperti Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma yang dilakukan oleh pelaku, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang tujuannya adalah

⁸ Indra Setiawan, Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (Illegal Mining), Makalah, h. 3-4.

untuk memelihara tertib hukum dan menjamin kepentingan hukum. Van Hamel dan Indriyanto Seno Adji lebih lanjut menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan diancam pidana oleh undang-undang, dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan definisi dari Moeljatno yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana bagi siapa saja yang melanggar hukum.⁹

Dalam konteks pertambangan, tindak pidana merujuk pada berbagai tindakan yang bertentangan dengan regulasi dan peraturan yang mengatur sektor pertambangan di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dengan jelas mengatur bahwa pertambangan tanpa izin atau yang lebih dikenal dengan istilah *illegal mining* adalah tindak pidana. Selain itu, terdapat beberapa bentuk tindak pidana lainnya dalam sektor pertambangan, seperti menyampaikan data laporan palsu, melakukan eksplorasi tanpa hak, dan menghalangi kegiatan pertambangan yang sah. Tindak pidana dalam pertambangan juga mencakup kegiatan pencucian barang tambang yang tidak sah dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), seperti tidak melaksanakan kegiatan operasi produksi sesuai ketentuan.

Konstruksi Hukum Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Menurut Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan pertambangan di Indonesia bagi setiap pelaku usaha wajib memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Gubernur, atau Bupati/Walikota, tergantung pada cakupan wilayah yang dimaksud. Proses perizinan dimulai dengan pengajuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dapat diajukan oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan. Permohonan ini harus disertai dengan berbagai dokumen yang mencakup aspek administratif, teknis, lingkungan, dan finansial sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Setelah WIUP diterbitkan, pemegang izin dapat melanjutkan dengan mengajukan IUP untuk tahap Eksplorasi, yang mencakup kegiatan seperti penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Selanjutnya, pada tahap Operasi Produksi, kegiatan yang dilakukan mencakup konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan, serta penjualan hasil tambang. Semua

⁹ *Ibid.*

tahapan perizinan ini harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁰

Penerbitan izin usaha pertambangan di Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah sesuai dengan wilayah dan jenis izin. Menteri ESDM memiliki kewenangan untuk memberikan izin di wilayah yang melintasi batas provinsi atau wilayah laut lebih dari 12 mil dari garis pantai. Gubernur memiliki kewenangan untuk wilayah yang melintasi batas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau wilayah laut antara 4 hingga 12 mil. Sedangkan Bupati/Walikota berwenang untuk wilayah dalam satu kabupaten/kota atau wilayah laut hingga 4 mil dari garis pantai. Selain itu, pemerintah juga mengatur pemberian izin usaha pertambangan kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan (Ormas) keagamaan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Dalam peraturan ini, prioritas diberikan kepada badan usaha yang dimiliki oleh Ormas keagamaan dalam pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).¹¹

Tindak pidana pertambangan tanpa izin (PETI) yang merupakan salah satu permasalahan yang cukup kompleks dalam sektor pertambangan Indonesia. Meskipun negara telah menetapkan peraturan sebagaimana yang diatur dalam UU Minerba dan aturan lainnya sebagai bentuk untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan dilakukan secara sah dan terkontrol, praktik pertambangan tanpa izin tetap marak terjadi di berbagai daerah. PETI tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga berdampak serius terhadap kerusakan lingkungan yang dapat merusak ekosistem alam, mengancam keberlanjutan sumber daya alam, dan menambah beban sosial bagi masyarakat sekitar yang menjadi korban dari kerusakan tersebut. Dalam Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak seratus miliar rupiah.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga turut mengatur tentang pertambangan tanpa izin. Dalam undang-undang ini, kegiatan yang berpotensi mencemari atau merusak lingkungan tanpa izin yang sah dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana. Sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76. Dalam Pasal tersebut yang dapat dikenakan kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan

¹⁰ Jhon Piter Siahaan, *Analisis Hukum Akibat Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin*, Skripsi, 2025, h. 22-23.

¹¹ *Ibid.*

yang melanggar izin lingkungan dan Pasal ini memberikan kewenangan kepada pejabat pemerintah seperti Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk memberikan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran dalam pengawasan izin lingkungan yang berlaku. Adapun bentuk sanksi administratif yang dimaksud dalam pasal ini terdiri dari beberapa kategori yang bersifat progresif, yaitu:

1. Teguran Tertulis;
2. Paksaan Pemerintah;
3. Pembekuan Izin Lingkungan; dan
4. Pencabutan Izin Lingkungan.

Mengenai sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 yang dikenakan adalah badan usaha dan individu yang terlibat dalam tindak pidana lingkungan hidup. Pasal 116 ayat (1) apabila suatu tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, maka sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada dua pihak, artinya Badan usaha yang terlibat langsung dalam tindak pidana lingkungan hidup akan dikenakan tuntutan pidana dan orang yang memberi perintah atau pemimpin kegiatan. Lalu pada ayat (2) jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh seseorang yang bertindak atas nama badan usaha atau dalam lingkup kerja badan usaha, maka sanksi pidana tetap dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut, tanpa memperhatikan apakah pelanggaran dilakukan secara individu atau bersama-sama.

Selain itu, dalam aturan lainnya seperti pada PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan pertambangan yang sah. Peraturan ini memberikan pedoman mengenai izin usaha pertambangan (IUP), mulai dari eksplorasi hingga produksi, yang harus dipatuhi oleh setiap perusahaan atau individu yang ingin melakukan kegiatan pertambangan. Jika kegiatan pertambangan dilakukan tanpa izin yang sah, maka itu termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan lebih lanjut mengenai sanksi terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum atas tindak pidana secara umum. Dalam konteks pertambangan tanpa izin, sanksi pidana yang dapat diterapkan meliputi hukuman penjara, denda, atau keduanya, bergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.

KESIMPULAN

Konstruksi hukum mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), pertambangan yang dilakukan tanpa izin (*illegal mining*) merupakan pelanggaran yang serius. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan hanya boleh dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin sah dari pemerintah. Tindak pidana pertambangan tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum yang harus dikenakan sanksi pidana, yang meliputi hukuman penjara dan denda, serta pidana tambahan.

Tujuan penegakan hukum ini adalah untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, yang menjadi kewajiban negara dalam menjalankan perannya sebagai pengelola sumber daya alam untuk kepentingan rakyat. Kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, seperti tanpa izin, dapat menyebabkan kerusakan yang besar terhadap alam, pencemaran, serta dampak sosial yang merugikan masyarakat setempat. Peningkatan dalam hal pengawasan yang lebih ketat dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta aparat penegak hukum dan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai dampak negatif pertambangan ilegal dan pentingnya keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

-
- Ramadhani Khusnul, dkk, *Aspek Hukum Pertambangan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT Dewangga Energi Internasional, 2023.
- Nur Rachman Irfan, *Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Pasal 33 UUD 1945 Legal Policy of Natural Resources Management According to Article 33 UUD 1945*, P4TIK Mahkamah Konstitusi RI, 2016.
- Setiawan Indra, *Penanggulangan Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (Illegal Mining)*, Makalah.
- Setyo Oetomo Farhan, *Sentralisasi Kewenangan Dalam Pengelolaan Pertambangan Atas Penurunan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembaharuan Hukum Pertambangan*, Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi, Volume 2 Nomor 5 Tahun 2025.
- Piter Siahaan John, *Analisis Hukum Akibat Pelaku Usaha Yang Melakukan Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin*, Skripsi, 2025.
- Purba, Jon Maralim, *Penjatuhan Pidana Pelaku Penambangan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No. 52 Pid.Sus/ 2020/ PN.Srl*, 2022.
- Puspitnto Andara David, Nanik Sutarni, *Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia: Analisis Terhadap Kebijakan Pertambangan dan Hukum Lingkungan*, JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner Vol. 03, No. 01, Tahun 2026.
- Hukum Pertambangan di Indonesia: Mengatur Sumber Daya Alam, diakses.